



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap
Indonesia dalam Kasus Pemberantasan Terorisme**

Skripsi

Oleh

Leonyta

2011330105

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap
Indonesia dalam Kasus Pemberantasan Terorisme**

Skripsi

Oleh

Leonyta

2011330105

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap
Indonesia dalam Kasus Pemberantasan Terorisme**

Skripsi

Oleh

Leonyta

2011330105

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Leonyta
Nomor Pokok : 2011330105
Judul : Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap
Indonesia dalam Kasus Pembcrantasan Terorisme

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 1 Agustus 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

ABSTRAK

Nama : Leonyta

NPM : 2011330105

Judul : Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap Indonesia
dalam Kasus Pemberantasan Terorisme

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kontrol kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN terhadap Indonesia dalam kasus pemberantasan terorisme. ASEAN memiliki beberapa inisiatif dalam upaya penanggulangan terorisme. Di sisi lain Indonesia juga memiliki kebijakan terkait dengan upaya penanggulangan terorisme. Konsep kepatuhan negara kemudian dipakai untuk meneliti seberapa besar negara dapat patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh institusi. Teori ini kemudian digunakan untuk meneliti seberapa besar pengaruh Komunitas Keamanan ASEAN dalam memberantas terorisme di Indonesia. Dari penelitian ini kemudian disimpulkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN tidak memiliki fungsi kontrol kepatuhan yang baik sehingga Indonesia lebih memilih caranya sendiri dari pada mengikuti peraturan yang diberlakukan Komunitas Keamanan ASEAN.

Kata Kunci: Terorisme, Pengaruh, Komunitas Keamanan ASEAN, Indonesia, Kepatuhan, ASEAN

ABSTRACT

Name : Leonyta

NPM : 2011330105

Title : Compliance Control of ASEAN Security Community on Indonesia in The
Case of Combating Terrorism

This research focused on the compliance control of ASEAN Security Community on Indonesia in the case of combating terrorism. ASEAN has several initiatives as their efforts to combating terrorism. On the other hand, Indonesia also has policies related to their efforts to combating terrorism. The concept of state compliance used to examine how much the state can comply with the rules that set by the institution. This concept then used to examine the impact of ASEAN Security Community for combating terrorism in Indonesia. From this research, it can be concluded that the ASEAN Security Community had a poor compliance control function so that Indonesia prefers its own way instead of following the rules that enforced by the ASEAN Security Community.

Key Points: Terrorism, Impact, ASEAN Security Community, Indonesia,
Compliance, ASEAN

Kata Pengantar

ASEAN merupakan organisasi regional di Asia Tenggara yang terbentuk atas dasar kedekatan geografis dan kesamaan sejarah dan budaya. Selain itu tekanan dari sisi internal maupun eksternal kemudian mempersatukan mereka dalam satu wadah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang salah satunya keamanan. Sebagai organisasi regional, ASEAN memerlukan suatu kontrol kepatuhan terhadap negara anggotanya agar kesepakatan yang dibuat di bawah kerangka ASEAN dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini dibuat untuk melihat apakah Komunitas Keamanan ASEAN memiliki kontrol kepatuhan sehingga Indonesia bisa oatuh dalam menangani kasus pemberantasan terorisme. Peneliti akan melihat apakah ASEAN sudah melakukan fungsi-fungsinya sebagai sebuah institusi yang layak mendapatkan kepatuhan dari negara anggotanya termasuk Indonesia.

Dari penelitian mengenai Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN terhadap Indonesia dalam kasus Pemberantasan Terorisme ini diharapkan dapat menjelaskan korelasi penanganan terorisme di ASEAN dengan Indonesia sehingga dapat menjawab pertanyaan apakah Komuntias Keamanan ASEAN memiliki kontrol kepatuhan sehingga Indonesia dapat patuh dalam menangani kasus pemberantasan terorisme.

Bandung, 2 Agustus 2018

Leonyta

UCAPAN TERIMA KASIH

7 Tahun bukanlah waktu yang sebentar namun di sini saya sungguh bersyukur dimana pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya dan menuntaskan masa perkuliahan saya. Bekerja sambil kuliah bukanlah hal yang mudah namun saya bersyukur kalau saat ini saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya ini dan tidak bisa saya meraih apa yang saya capai saat ini tanpa bantuan dari orang-orang yang tak henti-hentinya memberi dukungan pada saya.

Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatNya saya bisa melalui berbagai rintangan yang harus saya hadapi. Terima kasih karena telah memampukan saya untuk menjadi pribadi yang kuat dan berpengharapan.

Saya juga berterima kasih kepada kedua orang tua saya, Yongky Salim dan Dewi Maria Sari atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada saya. Terima kasih karena di setiap waktu suka maupun duka, Mama Papa selalu mendampingi dan selalu mau bersabar atas kondisi yang dihadapi.

Untuk Reza Prihade, terima kasih sudah menjadi sahabat, kakak, pasangan yang senantiasa menguatkan dan memberi semangat. Terima kasih sudah mengajarkan saya untuk menjadi lebih dewasa dan menekankan bahwa dalam hidup ini kita tidak boleh menyerah untuk mencapai tujuan. Untuk kesabaran, kebijaksanaan, kemurahan dan kebaikan yang diberikan kepada saya, terima kasih.

Ridho Damiri, terima kasih sudah menjadi seorang sahabat yang paling mengerti dan peduli. Terima kasih untuk tetap bersama saya sampai saat ini, dan selalu menghibur dan memberi dorongan. *Thankyou for sticking up with me, seriously I couldn't ask for more than having a friend like you in my life. More food hunting and carpool karaoke await!*

Untuk mas Idil Syawfi, terima kasih banyak sudah menjadi sosok pembimbing yang sangat sabar yang telah menolong dan membina saya sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya benar-benar beruntung bisa dibimbing oleh mas dan mendapatkan banyak ilmu dan wawasan.

Untuk segenap keluarga FISIP, Mas Andre, Mas Giandi, Mba Silvy, Mba Is, Kang Iwan dan semua yang tak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih banyak atas segala bantuan yang sudah diberikan kepada saya selama ini. Terima kasih sudah sangat sabar menghadapi saya yang selalu merepotkan ini dan terima kasih karena selalu memberi semangat agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan saya ini.

Terima kasih untuk FISIP, HI, Rumah Hantu, KSMPMI, teman-teman MAHITALA dan seluruh teman-teman saya di UNPAR yang sudah mewarnai kehidupan perkuliahan saya. Saya bersyukur bisa di pertemukan dengan banyak teman, menambah pengalaman dan cerita yang indah di masa perkuliahan saya ini,

And at last, from The Beatles to Pixies, Iggy Pop to David Bowie, Foo Fighters to Azymuth, Pearl Jam to Fleetwood Mac, Bobby Caldwell to Chet Faker, AIR to Led Zeppelin, Electric Light Orchestra to Chemical Brothers, thank you so much for being such a great partner for my ears and doping for my mind and soul through my hard times.

“For me, delicacy manifests itself neither in weakness nor in subtlety, but through determination and will. So, I draw attention to myself. I’m not afraid of other colours, shadows, crowds or even of loneliness. How wonderful it is to cover a surface that awaits me with my own victorious being! Wherever I’m spread, I see eyes shine, passions increase, eyebrows rise and heartbeats quicken.

Behold how wonderful it is to live! Behold how wonderful to see.”

Orhan Pamuk, *My Name is Red*

DAFTAR SINGKATAN

ACCT	ASEAN Convention on Counter Terrorism
ACPACT	ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counterterrorism
ACSS	ASEAN Community Statistical System
ADMM	ASEAN Defense Ministers Meeting
ADSTC	ASEANAPOL Database System Technical Committee
AEC	ASEAN Economic Community
AMMTC	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
APSC	ASEAN Political Security Community
ASCC	ASEAN Socio-Cultural Community
ARNO	Arakan Rohingya Nationalist Organization
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEANAPOL	ASEAN National Police
ASG	Abu Sayyaf Group
BNPT	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CTITF	Counter Terrorism Implementation Task Force
E-ADS	Electronic ASEANAPOL Database System
FPDA	Five Power Defense Arrangements
GCTF	Global Counter Terrorism Forum
HAM	Hak Asasi Manusia
INTERPOL	International Criminal Police Organization
ISIS	Islamic State of Iraq and Syria
Jl	Jemaah Islamiyah
JS	Jemaah Salafiyah

KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KKM	Kumpulan Mujahidin Malaysia
MILF	Moro Islamic Liberation Front
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NPA	New People's Army
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
RSO	Rohingya Solidarity Organization
RUU	Rancangan Undang – Undang
SAF	Singapore Armed Force
SOMTC	Senior Official Meeting on Transnational Crime
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNCCT	United Nation Counter Terrorism Centre
UU	Undang - Undang
WNI	Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

Tanda Pengesahan Skripsi.....	i
Surat Pernyataan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstact.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Daftar Singkatan.....	viii
Daftar Isi.....	x
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.2 Petanyaan Penelitian.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kajian Literatur.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	13
1.6 Metodologi Penelitian.....	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
Bab 2 Komunitas Keamanan ASEAN dan Terorisme di Asia Tenggara	

2.1	Ancaman Terorisme di Asia Tenggara.....	18
2.2	ASEAN <i>Convention on Counter Terrorism</i> Sebagai Landasan Pemberantasan Terorisme di ASEAN.....	21
2.3	Pembahasan Mengenai Terorisme dalam Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN.....	25
2.4	Pertemuan dan Kerjasama Komunitas Keamanan ASEAN dalam Memberantas Terorisme.....	29
2.4.1	Pertemuan Komunitas Keamanan ASEAN di Indonesia.....	29
2.4.2	Pertemuan Komunitas Keamanan ASEAN di Filipina.....	30
2.4.3	Pembentukan ASEAN <i>Defense Minister Meeting</i> (ADMM).....	32
2.4.4	Pernyataan Bersama oleh ADMM Untuk Memerangi Terorisme di ASEAN.....	33
2.4.5	ASEAN <i>Summit</i> ke-32 di Singapura.....	34
2.5	<i>Joint Declaration</i> ASEAN dengan Pihak Eksternal.....	35
2.6	Integrasi ASEAN dan ASEANOPOL.....	37
2.7	ASEAN dan Upaya Penanggulangan Terorisme.....	39
Bab 3	Pemberantasan Terorisme di Indonesia	
3.1	Terorisme di Indonesia.....	42
3.2	Aktor dalam Penanganan Kasus Terorisme di Indonesia.....	47
3.2.1	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.....	47
3.2.2	Densus 88.....	48
3.3	Aksi dan Sistem Penanggulangan yang Dilakukan Indonesia dalam Memberantas Terorisme.....	49
3.3.1	Undang-Undang Mengenai Terorisme.....	49

3.3.2	Program Deradikalisasi Nasional.....	54
3.3.3	Penanggulangan Terorisme Indonesia di lingkup Internasional.....	57
Bab 4	Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap Indonesia dalam Kasus Pemberantasan Terorisme	
4.1	Karakteristik Komunitas Keamanan ASEAN dengan Indonesia dalam Upaya Pemberantasan Terorisme.....	62
4.2	Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN Terhadap Anggota ASEAN.....	67
4.2.1	Fungsi Pengumpulan Data.....	67
4.2.2	Fungsi Peninjau.....	69
4.2.3	Fungsi Investigasi.....	71
4.2.4	Fungsi Rekomendasi.....	71
4.2.5	Fungsi Pengukuran.....	73
4.3	Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN dan Prakteknya dalam Memberantas Terorisme di Indonesia.....	73
Bab 5	Kesimpulan.....	78
	Daftar Pustaka.....	81

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi regional yang terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara. Terbentuknya ASEAN didasari oleh kedekatan geografis dan adanya kesamaan sejarah dan budaya. Negara-negara di Asia Tenggara menyadari bahwa penting bagi mereka untuk memiliki sebuah organisasi yang dapat mempersatukan mereka, dikarenakan adanya tekanan dari sisi internal maupun eksternal yang mampu mengancam kawasan mereka. Untuk itu ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, saling memberi bantuan dan bentuk sarana-sarana serta meningkatkan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional yang telah ada¹.

Sejak terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mengadakan berbagai pertemuan dan kerjasama. Isu-isu global yang mengancam dunia semakin mengeratkan hubungan antar negara-negara di ASEAN, salah satunya adalah isu terorisme. Saat ini aktifitas terorisme semakin berkembang dan menyebar hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara, antara lain *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan *Abu Sayyaf Group* (ASG) di Filipina, Laskar Jundullah di Indonesia, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) di Malaysia, Jemaah Salafiyah (JS) di Thailand, *Arakan Rohingya Nationalist Organization* (ARNO), *Rohingya Solidarity Organization*

¹ Jamil Maidan Flores and Jun Abad, *History: The Founding of ASEAN*, <http://asean.org/asean/about-asean/history/>, diakses pada 9 Agustus 2017

(RSO) di Myanmar² dan beberapa kelompok teroris lainnya yang dipercaya semakin menguat jaringannya dan mengancam keamanan kawasan di Asia Tenggara.

Melihat adanya urgensi dalam mengatasi kejahatan transnasional di lingkup regional, pada tanggal 20 Desember 1997, Filipina sebagai tuan rumah mengadakan konferensi pertama ASEAN yang berfokus pada kejahatan transnasional³. Pertemuan ini menghadirkan para Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan tiap negara ASEAN. Dalam pertemuan ini masing-masing negara saling bertukar pandangan mengenai situasi kejahatan transnasional yang ada.

ASEAN menyadari bahwa pengaruh globalisasi, kemajuan teknologi dan mobilitas manusia dan sumber daya yang meluas di seluruh perbatasan nasional membuat kejahatan lintas negara semakin merajalela, terdiversifikasi dan terorganisir⁴. Beberapa hal penting harus diperhatikan dari efek buruk kejahatan transnasional seperti terorisme dan bentuk kejahatan lainnya sehingga ASEAN sepakat untuk memperkuat komitmen mereka dalam menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Puncak pertemuan ini adalah penandatanganan *ASEAN Declaration on Transnational Crime*. Deklarasi ini merupakan cerminan dan tekad ASEAN dalam membangun kerjasama dengan komunitas internasional untuk memerangi kejahatan transnasional.

Sebagai wujud implementasi dari *ASEAN Declaration on Transnational Crime* di Filipina, pada tanggal 23 Juni 1999 ASEAN melahirkan *Action Plan to*

² Rohan Gunaratna, *Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response*, Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper Series II (Islamism in Southeast Asia), No. 1, h.1.

³ asean.org, *ASEAN Declaration on Transnational Crime, 20 December 1997*, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-declaration-on-transnational-crime-manila-20-december-1997> diakses pada 12 September 2014

⁴ asean.org, *ASEAN Plan Of Action to Combat Transnational Crime*, http://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime diakses pada 18 September 2017

Combat Transnational Crime di Yangoon, Myanmar⁵. Untuk mencapai tujuan mereka dalam melawan kejahatan transnasional, negara-negara anggota ASEAN membuat beberapa program rencana aksi yang dicantumkan dalam beberapa poin penting antara lain:

1. Pertukaran Informasi
2. Masalah legal
3. Masalah penegakan hukum
4. *Training*
5. Pengembangan kapasitas kelembagaan
6. Kerjasama Ekstra-regional

Selain program rencana aksi, ASEAN juga menyetujui untuk membentuk kerangka kerja institusional diantaranya:

1. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC)
2. *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC)
3. Sekretariat ASEAN

Hasil dari *Action Plan to Combat Transnational Crime* adalah dengan melakukan strategi pendanaan. SOMTC dan Sekretariat ASEAN bekerjasama untuk memberikan pendanaan bagi program dan proyek yang dibuat ASEAN, serta mengembangkan mobilisasi sumber daya untuk mendapatkan dana dari rekanan ASEAN, lembaga pendanaan internasional dan sumber pendanaan lainnya⁶.

Pada tanggal 5 November 2001 ASEAN mengadakan pertemuan ketujuhnya di Brunei Darussalam dan dihasilkan *ASEAN Declaration on Joint*

⁵ S. Pushpanathan, *ASEAN Effort to Combat Terrorism*, <http://www.asean.org/resources/item/asean-efforts-to-combat-terrorism-by-spushmanathan> diakses pada 12 September 2014

⁶ ASEAN Document on Combating Transnational Crime and Terrorism, *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2012, h,23

*Action to Counter Terrorism*⁷. Selang beberapa bulan setelah kejadian pemboman pada 9/11 di Amerika Serikat, ASEAN langsung menanggapi kejadian tersebut dengan mengadakan pertemuan yang mendeklarasikan aksi mereka untuk memberantas terorisme. Dunia dikejutkan dengan ancaman nyata terorisme sejak kejadian 9/11 di Amerika Serikat, sementara di Asia Tenggara sendiri terjadi peningkatan aktifitas oleh JI dan ASG yang dipercaya memiliki koneksi dengan al-Qaeda⁸. Perubahan-perubahan pada lingkungan keamanan internal dan global ini menunjukkan perlunya struktur kerjasama yang erat antara anggota ASEAN. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ASEAN membentuk suatu kerangka kerja yaitu Komunitas Keamanan ASEAN.

Kondisi inilah yang kemudian memicu ASEAN untuk memiliki suatu kerangka kerja yang mampu memecahkan masalah keamanan kawasan. Diskusi mengenai pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dimulai pada tahun 2003 yang diajukan pertama kali oleh Indonesia, dimana Komunitas Keamanan ASEAN harus menjadi kerangka kerja yang berbeda sebagai suatu kerjasama keamanan daripada kerjasama militer⁹. Untuk merealisasikan Komunitas Keamanan ASEAN dibutuhkan piagam hukum sebagai fondasi pembentukan Komunitas ASEAN itu sendiri.

Setelah melalui proses perancangan akhirnya pada KTT di Singapura pada 20 November 2007, negara-negara anggota ASEAN menandatangani Piagam ASEAN. Dalam Piagam ASEAN ditegaskan kembali mengenai penghormatan terhadap nilai non-intervensi, dan masalah mengenai sanksi seperti penangguhan

⁷ Ibid. h.23

⁸ Shoji Tomotaka, *ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Stability*, NIDS Security Reports No.9, Tokyo 2008, h.18.

⁹ Ibid. h.25

keanggotaan atau pengusiran menjadi masalah belakang¹⁰. Namun dijelaskan juga pada piagam ini bahwa dalam kasus pelanggaran serius atau ketidakpatuhan pada piagam, kasusnya akan dirujuk ke KTT ASEAN untuk keputusan. Selanjutnya pembentukan piagam ini ditujukan sebagai kerangka kerja efektif untuk Komunitas ASEAN.

Salah satu elemen penting di ASEAN selain Piagam ASEAN adalah *ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM)*. ADMM hadir dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui dialog keamanan, memberikan panduan bagi dialog keamanan yang ada di ASEAN, meningkatkan rasa saling percaya dan keyakinan melalui pemahaman yang lebih besar tentang masalah keamanan serta peningkatan transparansi dan keterbukaan dan berkontribusi pada pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN¹¹.

Setelah melalui persiapan yang cukup panjang akhirnya pada KTT ASEAN yang ke-12 di Filipina menetapkan Komunitas ASEAN, yang didalamnya terdapat Komunitas Keamanan ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN sendiri terjadi atas dua pemikiran; pertama adalah pemahaman bahwa lingkungan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN harus dilakukan sebagai ekspresi kepercayaan dalam kerangka kerja kooperatif ASEAN yang terdiri dari berbagai pencapaian kerjasama yang sudah ada sejak awal, kedua adalah rasa kekhawatiran atas krisis yang ada sehingga Komunitas Keamanan ASEAN harus dibentuk secepat mungkin agar mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan keamanan seperti ancaman terorisme dan untuk menyelesaikan masalah politik kawasan¹². Komunitas Keamanan ASEAN menjadi suatu kebijakan dari ASEAN untuk menangani perubahan dalam

¹⁰ Ibid. h.31

¹¹ Ibid. h. 31

¹² Ibid. h. 33

lingkungan keamanan Asia Tenggara, terutama yang disebabkan oleh ekspansi ASEAN, krisis ekonomi Asia dan meningkatnya ancaman terorisme¹³.

Komunitas Keamanan ASEAN memberikan harapan bagi masyarakat ASEAN untuk menghapuskan segala macam aktifitas terorisme di Asia Tenggara. Komunitas Keamanan ASEAN memiliki poin penting yang berfokus pada penanggulangan terorisme, hal ini membawa Komunitas Keamanan ASEAN pada peranan pentingnya untuk mencegah semakin berkembangnya gerakan terorisme di Asia Tenggara.

1.2 Identifikasi Masalah

Berbagai agenda yang dibuat ASEAN untuk memberantas terorisme seakan-akan tidak mengurangi pergerakan aksi terorisme itu sendiri. Asia Tenggara tetap menjadi incaran para teroris untuk memperluas pergerakan mereka bahkan menjadi sumber perekrutan anggota untuk memperkuat kekuatan mereka. ASEAN mendapatkan ancaman atas aktifitas terorisme, ditambah lagi berbagai upaya untuk memberantas terorisme seakan tidak memberikan jalan keluar yang signifikan.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang menjadi sasaran penyerangan terorisme. Kelompok terorisme seperti JI dan ISIS berkembang pesat dan mengancam keamanan Indonesia. Mereka berhasil menyebarkan ideologi, membangun pusat kegiatan, tempat pelatihan, dan merakit alat untuk aksi-aksi terorisme. Strategi perekrutan ISIS bahkan dengan mudah disebarkan lewat internet. Sebuah video anggota ISIS Indonesia yang mengajak

¹³ Ibid

masyarakat untuk mendukung kegiatan teror dan melakukan jihad diunggah ke Youtube, salah satu situs internet yang paling sering dibuka masyarakat¹⁴.

Setelah pengunduran Soeharto pada Mei 1998, kontrol ketat kegiatan politik mengalami pengunduran. Lingkungan baru yang lemah atas otoritas politik akhirnya memudahkan para Muslim ekstrimis untuk membentuk Indonesia menjadi negara islam¹⁵. Lemahnya kondisi politik dan fakta bahwa Indonesia merupakan negara penganut ajaran muslim terbesar mengundang para teroris aliran islam radikal untuk menjadikan Indonesia sebagai target operasi terorisme. Berbagai serangan teror dilakukan oleh JI, dimulai dari upaya penyerangan Duta Besar Filipina pada Agustus 2000, bom malam natal pada 24 Desember 2000, dan yang paling parah adalah peristiwa bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 korban jiwa¹⁶.

Indonesia yang merupakan bagian dari Komunitas Keamanan ASEAN ikut ambil andil dalam setiap kerjasama yang dibentuk ASEAN untuk memberantas terorisme dan sepakat untuk menghapuskan segala bentuk teror yang mengancam keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN menjadi harapan bagi Indonesia untuk dapat memecahkan masalah terorisme ini. Namun sejak dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN pada tahun 2015, aksi teror tetap terjadi di Indonesia.

¹⁴ The Jakarta Globe, *Indonesian Government to Block Access to ISIS Recruitment Videos on YouTube*, <http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/indonesian-government-block-access-isis-recruitment-videos-youtube/>, diakses pada 5 Januari 2015

¹⁵ Peter Chalk, ed, *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia*, RAND National Defense Research Institute, 2009, RAND Corporation: California, h.68

¹⁶ Ibid. h.97-99

1.2.1 Pembatasan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh Komunitas Keamanan ASEAN dalam memberantas Terorisme di Indonesia dibatasi kedalam satu batasan waktu yaitu dimulai sejak awal mula pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN pada tahun 2015 sampai sekarang. Batasan waktu dilakukan melihat negara-negara di ASEAN memiliki perhatian khusus mengenai isu keamanan di kawasan pada tahun 2015 sampai sekarang sehingga terbentuklah Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam rentang waktu tersebut terdapat beberapa tindakan yang dilakukan Komunitas Keamanan ASEAN dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

Apakah Komunitas Keamanan ASEAN memiliki kontrol kepatuhan terhadap Indonesia dalam kasus pemberantasan terorisme?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Komunitas Keamanan Asean dalam memberantas terorisme di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjelaskan mengenai korelasi penanganan terorisme di ASEAN dan penanganan terorisme di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian mengenai Kontrol Kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN terhadap Indonesia dalam kasus Pemberantasan Terorisme ini diharapkan dapat:

- Menjawab pertanyaan, apakah Komunitas Keamanan ASEAN memiliki kontrol kepatuhan sehingga Indonesia dapat patuh dalam menangani kasus pemberantasan terorisme.
- Menjelaskan korelasi penanganan terorisme di ASEAN dengan Indonesia.
- Menjadi bahan referensi bagi para peneliti dan akademisi yang tertarik atas penelitian ini.

1.4 Kajian Literatur

Komunitas Keamanan ASEAN merupakan kerangka kerja yang dibuat oleh ASEAN sebagai upaya menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Amitav Acharya pada bukunya yang berjudul '*Constructing a Security Community in Southeast Asia*' menjelaskan bahwa konsep komunitas keamanan dapat digambarkan sebagai kelompok negara yang mengembangkan interaksi damai dan mengesampingkan penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan dengan anggota dari kelompok tersebut¹⁷. Melalui konsep ini terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, adanya kemungkinan bahwa melalui interaksi dan sosialisasi, negara-negara dapat mengelola anarki dan melepaskan diri dari dilemma keamanan. Kedua, konsep ini memberi kemungkinan untuk mempromosikan perubahan damai dalam hubungan internasional¹⁸.

¹⁷ Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, Routledge: London, 2001, h. 1.

¹⁸ Ibid.

Konsep Komunitas Keamanan ASEAN ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk masalah keamanan Asia Tenggara. Amitav menjelaskan bahwa ASEAN memegang empat norma dan prinsip diantaranya: tidak menggunakan kekuatan, mengkedepankan otonomi regional dan kemandirian kolektif, non-interferensi dalam urusan internal negara, dan menolak pakta militer ASEAN¹⁹. Hal ini kemudian membawa pada kerangka kerja Komunitas Keamanan ASEAN yang dianggap sesuai dengan ‘*ASEAN Way*’.

Penjelasan mengenai Komunitas Keamanan ASEAN sebagai kerangka kerja yang tepat untuk mengatasi masalah keamanan Asia Tenggara juga diperkuat melalui artikel ‘*The Future of ASEAN: Towards a Security Community*’ oleh Rizal Sukma. Konsep Komunitas Keamanan ASEAN dimaksudkan untuk memberi semacam tujuan praktis dan kondisi masa depan yang harus diupayakan oleh seluruh negara anggota ASEAN²⁰. Konsep Komunitas Keamanan ASEAN ini dianggap sesuai dengan prinsip dan norma yang dipegang ASEAN. Rizal menggambarkan tiga sifat ASEAN sebagai organisasi regional yaitu; prinsip non-intervensi, menghargai kedaulatan negara, dan mengambil keputusan melalui konsensus²¹. Komunitas Keamanan ASEAN merupakan kerangka kerja di mana sengketa dapat dicegah, dikelola, dan diselesaikan secara damai melalui cara lain selain militer, tentunya hal tersebut sesuai dengan norma dan prinsip ASEAN. Bahkan di dalam ASEAN sendiri sudah memiliki institusi formal dan informal yang bekerja untuk mengurangi, mencegah dan mengatur konflik²².

¹⁹ Ibid, h. 47

²⁰ Rizal Sukma, *The Future of ASEAN: Towards a Security Community*, (Paper presented at a seminar on “ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation,” New York, 3 June 2003)

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan keberagaman budaya di dalamnya. Prinsip ini dinilai beberapa praktisi sangat tepat dengan kondisi kawasan Asia Tenggara melihat fakta bahwa ASEAN masih bertahan sebagai organisasi regional selama beberapa dekade. Untuk itu ASEAN mengkedepankan pentingnya kedaulatan masing-masing negara dengan mengambil keputusan untuk tidak melakukan intervensi pada masalah internal negara. Segala keputusan yang diambil dalam penyelesaian masalah di ASEAN diselesaikan melalui konsensus saja. Namun prinsip yang dipegang ASEAN ini mendapat banyak kritikan, dimana fungsinya sebagai organisasi regional dinilai lemah dalam mengatasi masalah keamanan kawasan.

Pada tulisan yang dibuat oleh Shoji Tomotaka yang berjudul '*ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Stability*', Shoji menjelaskan adanya kekurangan yang dimiliki oleh Komunitas Keamanan ASEAN. Dari sudut pandang pembangunan kepercayaan, terdapat keyakinan bahwa ASEAN benar-benar memiliki fungsi dan memiliki catatan prestasi, namun substansi dari Komunitas Keamanan ASEAN yang didefinisikan dalam rencana aksi dinilai sangatlah abstrak²³. Komunitas Keamanan ASEAN merupakan kerangka kerja yang bersifat longgar, terutama dari penekanan akan sifat non-intervensi terhadap negara anggotanya. Meskipun saat ini tidak ada konflik antar negara-negara di kawasan saat ini namun masih ada kemungkinan terjadinya perselisihan serius yang suatu saat bisa lahir. Untuk itu butuh diperhatikan dengan cermat mengenai bagaimana ASEAN mengembangkan kerjasama keamanan di bawah Piagam ASEAN²⁴.

²³ Shoji Tomotaka, loc.cit

²⁴ Shoji Tomotaka, loc.cit

Konsep Komunitas Keamanan ASEAN sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik sebagai solusi untuk menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara karena sesuai dengan prinsip dan norma yang dianut ASEAN, namun keterbatasan dari ASEAN sendiri dapat menghambat potensi ini. Sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, ASEAN dinilai lemah dalam menghadapi masalah yang ada, terutama bila menghadapi masalah internal negara yang mengalami konflik.

Kelemahan ASEAN ini kembali diperkuat oleh tulisan yang dibuat oleh Nguyen Hung Son yang berjudul '*The ASEAN Political Security Community: Challenges and Prospect*'. Nguyen menyampaikan bahwa ASEAN menghadapi tantangan dalam hal menumbuhkan budaya kepatuhan dan menerapkan mekanisme yang efisien dalam menyelesaikan sengketa/ konflik²⁵. Kepatuhan negara terhadap ASEAN menjadi sangat penting agar kerangka kerja Komunitas Keamanan ASEAN dapat berjalan dengan baik. Ini menjadi tantangan besar bagi ASEAN terutama bagi Sekretaris Jendral ASEAN sebagai kekuatan tertinggi dan pemilik kuasa atas pengambilan keputusan. Kritik diberikan pada ASEAN dimana terdapat keraguan atas kemampuan Sekjen ASEAN dalam menegakkan kepatuhan mengingat bahwa keputusan masih dibuat melalui konsensus²⁶. Walaupun Piagam ASEAN telah dibuat dan memungkinkan para pemimpin untuk mengambil keputusan pada masalah yang ada, tetap tidak ada kejelasan bagaimana nanti para pemimpin akan mampu melakukannya mengingat konsensus kemudian tetap dilakukan untuk menyimpang dari metode pembuatan standar konsensus, kondisi ini dinamakan '*double consensus*'²⁷.

²⁵ Nguyen Hung Son, *The Asean Political Security Community: Challenges and Prospect*, Institute for Foreign Policy and Strategic Studies, Diplomatic Academy of Vietnam, 2011, h. 7

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Untuk memberantas terorisme di Asia Tenggara dibutuhkan regulasi yang tegas dan kuat karena jelas di beberapa kasus terorisme telah terjadi penyimpangan, melihat terorisme identik dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Bila ASEAN tetap bertahan pada konsensus dan sifat non-intervensinya maka akan sangat mudah bagi negara-negara untuk melakukan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh Komunitas Keamanan ASEAN dalam memberantas terorisme pada studi kasus terorisme di Indonesia. Apakah keberadaan Komunitas Keamanan ASEAN dapat memberi harapan bagi ASEAN dalam rangka menjaga keamanan kawasan dan seberapa besar pengaruhnya dalam memberantas terorisme di Indonesia, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi ASEAN dan kelemahan ASEAN sebagai organisasi regional mampu menghambat implementasi dari Komunitas Keamanan ASEAN itu sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh Komunitas Keamanan ASEAN dalam memberantas terorisme di Indonesia, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan kondisi yang ada. Adanya kerjasama antar negara di ASEAN dapat dikaji melalui teori Institusional. Teori Institusional di latar belakang oleh dua hal perilaku dan pilihan rasional²⁸. Teori Institusional berasumsi bahwa individu dalam tingkat internasional bertindak atas kepentingan pribadi dan menjadi pelaku utama dalam proses politik. Kemudian institusional muncul sebagai hasil rasional dari adanya interdependensi, interaksi strategis dan

²⁸ B. Guy Peters, *Institutional Theory In Political Science: The New Institutionalism*, 1999, Biddles Ltd: Great Britain, h.11

aksi kolektif dari individu-individu tersebut. Institusi muncul dan bertahan, hal ini dikarenakan perilaku dan pilihan rasional dari aktor individu itu sendiri, pada akhirnya institusi memenuhi fungsi penting mereka dalam mewujudkan tujuan dan kepentingan mereka²⁹.

ASEAN lahir atas adanya interdependensi negara-negara ASEAN sebagai aktor individu yang memunculkan ASEAN sebagai institusi untuk membantu mereka mewujudkan berbagai kepentingan mereka. Masing-masing negara sebagai aktor individu pastinya memiliki kepentingannya masing-masing. Namun pada era globalisasi ini, berbagai isu yang sifatnya lintas negara ini memaksa negara untuk melakukan kerjasama. Masing-masing negara saling membutuhkan untuk mencapai keinginannya masing-masing sebagai individu.

Salah satu jalan keluar yang dapat dipakai untuk menghadapi tantangan keamanan kawasan adalah konsep komunitas keamanan. Konsep komunitas keamanan ASEAN awalnya dikemukakan oleh Karl Deutsch. Deutsch menjelaskan bahwa komunitas keamanan adalah sekelompok orang/individu yang terintergrasi atas rasa komunitas, yaitu kepercayaan pada individu dalam kelompok yang menyetujui bahwa masalah harus dan dapat diselesaikan dengan proses damai³⁰. Dalam hal ini proses damai yang dimaksud adalah penyelesaian masalah dengan prosedur institusional tanpa menggunakan kekuatan fisik berskala besar.

Untuk menjadi organisasi/institusi yang berhasil, dibutuhkan kepatuhan dari negara anggotanya. Kepatuhan negara merupakan kondisi dimana negara

²⁹ Christer Jonsson and Jonas Tallberg, *Institutional Theory in International Relations*, Lund University, 2001, h.5

³⁰ Karl W. Deutsch, *Political Community and the North Atlantic Area: International Organization in the Light of Historical Experience*. Princeton University Press, 1957

bersedia untuk mematuhi dan bergantung pada suatu perjanjian internasional³¹. Beberapa penelitian menyatakan bahwa organisasi/institusi internasional dirancang secara rasional untuk mencapai tujuan negara-negara anggotanya, namun di beberapa kasus terdapat negara anggota yang melanggar komitmen mereka³². Untuk menghindari terjadinya pelanggaran maka organisasi harus memiliki kontrol kepatuhan pada anggotanya.

Kontrol kepatuhan sendiri membutuhkan lembaga atau institusi yang kuat, yang memiliki mekanisme internasional yang kuat dan efisien, dan didasari pada kehendak politik bersama dari semua negara anggota. Winfried Lang melihat ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh institusi untuk mendapatkan kontrol kepatuhan, di antara lain:

1. Fungsi pengumpulan data: terbatas pada data yang diberikan tiap anggota namun bisa juga termasuk hasil investigasi yang dilakukan oleh institusi itu sendiri
2. Fungsi peninjau: badan kontrol institusi meninjau data dan informasi yang diberikan anggota atau informasi yang diperoleh dengan cara lain. Tinjauan dapat berkisar dari pencatatan sederhana sampai evaluasi menyeluruh atas isi dengan latar belakang parameter yang ditetapkan dalam perjanjian atau instrumen terkait.
3. Fungsi investigasi: Tidak hanya menerima informasi, badan kontrol juga meminta informasi tambahan dari anggota masing-masing, mengajukan pertanyaan pada perwakilan anggota dibawah pengawasan (perlu persetujuan dari negara untuk diperiksa).

³¹ Jeffrey Kaplow, *State Compliance and The Track Record of International Institution*, Institute on Global Conflict and Cooperation at the University of California, 2013

³² Ibid

4. Fungsi rekomendasi: Setelah menyimpulkan kesimpulan, badan kontrol perlu mengeluarkan rekomendasi baik secara langsung maupun tidak langsung, secara publik atau secara rahasia kepada anggota jika kinerja belum sepenuhnya sesuai dengan kewajiban. Rekomendasi juga dapat berupa konsekuensi pada ketidakpatuhan yg dilakukan anggota/negara.
5. Fungsi pengukuran: fungsi ini diperlukan bila dalam perjanjian terdapat pemberian hak kepada badan kontrol untuk memiliki fungsi yang melebihi kegiatan pemantauan dan evaluasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah: 1) sanksi dari dalam (misalnya penangguhan hak dan keistimewaan anggota), 2) sanksi dari luar (misalnya embargo perdagangan untuk perilaku merusak lingkungan). Melalui fungsi ini institusi memiliki kemampuan untuk menekan anggota/negara agar memiliki kepatuhan³³.

Teori-teori tersebutlah yang kemudian dipakai oleh peneliti untuk melihat pengaruh Komunitas Keamanan ASEAN dalam Memberantas Terorisme di Indonesia.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah data analisis kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bergantung pada pengumpulan data yang di dapat melalui data pustaka, dokumen dan media lainnya.³⁴ Peneliti memulai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dicari sampling teori dan mengumpulkan data yang relevan. Setelah itu peneliti menguraikan, memeriksa, dan di

³³ Winfried Lang, *Compliance Control in International Environmental Law: Institutional Necessities*, Heidelberg Journal of International Law, 1996, h.688

³⁴ Alan Bryman, *Qualitative data analysis*, Social Research Methods 4th Edition, Oxford University Press: New York, 2012, h. 565

membandingkan dengan hipotesa yang ada, dari situ dihasilkan kesimpulan dari seluruh penemuan yang di dapat.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab pertama merupakan bab awal penelitian yang ditujukan sebagai pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan mengenai Komunitas Keamanan ASEAN dan Terorisme di Asia Tenggara. Bab ini menggambarkan ancaman terorisme yang terjadi di Asia Tenggara, dan menjelaskan mengenai Komunitas Keamanan ASEAN, peranan, aksi dan kerjasama yang dilakukan ASEAN untuk memberantas terorisme.

Bab ketiga menjelaskan mengenai pemberantasan terorisme di Indonesia. Bab ini menggambarkan kasus terorisme di Indonesia, aktor yang terlibat di dalamnya dan sistem penanggulangan yang dilakukan untuk memberantas terorisme.

Bab keempat menjelaskan mengenai perbedaan karakteristik Komunitas Keamanan ASEAN dan Indonesia dalam memberantas terorisme. Bab ini meneliti kontrol kepatuhan Komunitas Keamanan ASEAN terhadap anggotanya dan melihat apakah Komunitas Keamanan ASEAN memiliki kontrol kepatuhan sehingga Indonesia dapat patuh dalam menangani kasus pemberantasan terorisme.

Bab kelima adalah bab terakhir sebagai kesimpulan penelitian.